



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BREBES
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
TENTANG
PEMBERDAYAAN MAHASISWA**



NOMOR : UP.01.01/1726-33.29/VIII/2023

NOMOR : 048/K/C-3/FKIP-UPS/X/2023

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Eko Setyawan, S.SiT, M.H** selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Agus Wibowo, S.T., M.T** selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. **PARA PIHAK** dengan mendasarkan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes dengan Universitas Pancasakti Tegal tentang Kegiatan Pembaharuan Peta Zona Nilai Tanah Nomor: UP.04.05/-33.07/XII/2022 dan Nomor : 665/SKB/UNSIQ/01/XII/2022
- d. Sebagai tindak lanjut atas penandatanganan MoU tersebut, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk bekerjasama melaksanakan Pemberdayaan Mahasiswa bagi Mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan itikad baik telah sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pemberdayaan Mahasiswa dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

PASAL 1

DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia tentang pendidikan Tinggi;
- (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerjasama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional
- (6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- (7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.;
- (8) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melakukan kerjasama yang sinergis antara **PARA PIHAK** untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan di bidang pertanahan;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan tugas, fungsi, kewenangan dan memanfaatkan segenap potensi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan di bidang pertanahan

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam penyelenggaraan kegiatan:

- a. Pendidikan dan Pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian;
- b. Penelitian dan Pengkajian bersama di bidang pertanian;
- c. Pemberdayaan mahasiswa/alumni dan;
- d. Dukungan sumber daya manusia **PARA PIHAK** dalam kegiatan pertanian.

PASAL 4
SELEKSI PENERIMAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki hak untuk:
 - a. Menentukan kuota atau jumlah mahasiswa magang;
 - b. Menentukan kriteria dan tahapan seleksi mahasiswa magang;
 - c. Ikut serta dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa magang.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memiliki kewajiban untuk:
 - a. Menyiapkan materi *interview*/wawancara dalam seleksi penerimaan mahasiswa magang;
 - b. Melaporkan hasil *interview*/wawancara kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** memiliki hak untuk:
 - a. Meninjau ulang hasil *interview*/wawancara dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Memutuskan hasil *interview*/wawancara secara bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban untuk:
 - a. Memfasilitasi proses tahapan seleksi mahasiswa magang;
 - b. Melaporkan hasil akhir rekrutmen mahasiswa magang ke **PIHAK PERTAMA** dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.

PASAL 5
PETA PERAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki hak untuk:
 - a. Mengatur penempatan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan di bidang pertanian;

- b. Membuat peraturan yang wajib ditaati oleh mahasiswa selama penyelenggaraan kegiatan magang.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memiliki kewajiban untuk:
- a. Memberikan pembekalan dan pelatihan bagi mahasiswa sebelum melaksanakan kegiatan magang.
 - b. Melakukan evaluasi berkala secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - c. Menerbitkan Sertifikat untuk mahasiswa yang telah menjalankan kegiatan dengan baik;
 - d. Memberikan insentif kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** sesuai ketersediaan anggaran dalam DIPA 2023 **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** memiliki hak untuk:
- a. Mahasiswa menerima pembekalan dan pelatihan terkait kegiatan Pembaharuan Peta Zona Nilai Tanah;
 - b. Mahasiswa memperoleh Sertifikat bagi yang telah memenuhi kriteria;
 - c. Mahasiswa berhak menerima insentif sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban untuk:
- a. Mahasiswa melaksanakan kegiatan magang sesuai dengan Kalender Akademik (Agustus – November 2023);
 - b. Mahasiswa melaporkan hasil kegiatan magang kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7

PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini hanya dapat diputuskan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemutusan Perjanjian secara sepihak dapat dilakukan dalam hal:
 - a. **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - b. Adanya putusan dari institusi yang berwenang.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 9
KETENTUAN LAIN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini bersifat mengikat **PARA PIHAK** untuk menjalankan tugas dan kewajibannya secara baik dan benar;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara mandiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerjasama selanjutnya.

PASAL 10
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari Senin, tanggal Tujuh, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dengan bermaterai cukup, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Para Pihak

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes



Eko Setyawan, S.SiT, M.H
NIP. 19730705199501001

Pihak Kedua
Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
Universitas Panca Sakti Tegal



Dr. Agus Wibowo, S.T., M.T
NIDN: 0618107201